

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. P. Mas Tumapel No. 01 Telp. (0353) 881826 (Hunting), 62111
Website : www.satpolpp.bojonegorokab.go.id
E-mail : satpolpp@bojonegorokab.go.id
BOJONEGORO

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 300 / 628 / 412.208 / 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CANDRA EKO SETYANTORO, S.STP
NIP : 199311222017081001
Pangkat : Penata (III/c)
Jabatan : Kasi Penyelidikan dan Penyidikan

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : M. HATTA SULTONI A
NIM : 24742012131
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Bojonegoro

Telah melaksanakan penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 26 Mei 2026 untuk memperoleh data guna penyusunan tugas akhir skripsi dengan judul "Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 15 Tahun 2015 oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Perbuatan Asusila".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bojonegoro
Kasi Penyelidikan & Penyidikan


CANDRA EKO SETYANTORO, S.STP
Penata (III/c)
NIP. 199311222017081001

Nama : M. HATTA SULTONIA
NIM : 24742012131
Mahasiswa : Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro
No. HP : 085230393977

1. Bagaimana peran Satpol PP dalam menegakkan Perda nomor 15 Tahun 2015 tentang penanggulangan perbuatan asusila?

Jawaban :

Sebelum melakukan penindakan, Satpol PP mengedepankan fungsi pengawasan terhadap tempat-tempat yang rawan disalahgunakan untuk perbuatan asusila di Bojonegoro. Pengawasan dapat dilakukan melalui patrol rutin. Jika ditemukan indikasi pelanggaran Perda di lapangan, Satpol PP bertindak sebagai aparat penertiban melalui tindakan non-yustisial (non-peradilan). Melakukan pemeriksaan terhadap laporan masyarakat mengenai adanya gangguan ketertiban akibat perbuatan asusila. Bagi pelanggar perorangan yang terjaring di ruang publik, Satpol PP melakukan pendataan, pemanggilan orang tua/wali, serta pembinaan mental/moral yang sering kali bekerja sama dengan Dinas Sosial atau dinas terkait. Jika ada kos atau hotel yang sengaja memfasilitasi perbuatan asusila, Satpol PP berwenang menegakkan sanksi administratif mulai dari teguran tertulis hingga rekomendasi pencabutan izin usaha kepada dinas perizinan (DPMPTSP). Selain penindakan secara non yustisial dapat pula dilakukan penindakan yustisial yang dapat dilakukan oleh PPNS Satpol PP berkoordinasi dengan Korwas PPNS. Dengan berlakunya Undang-undang No 1 Tahun 2023 Satpol PP kini lebih berhati-hati dan tidak bisa lagi sembarangan melakukan penggerebekan ke dalam kamar hotel atau kos (ruang privat) atas tuduhan asusila *jika tidak ada aduan dari keluarga inti* (karena KUHP baru mengaturnya sebagai delik aduan absolut).

Oleh karena itu, strategi penegakkan Perda 15/2015 di Bojonegoro saat ini bergeser fokusnya penertiban perbuatan asusila yang nyata-nyata mengganggu ketertiban umum di ruang publik.

2. Langkah-langkah preventif (pencegahan) apa saja yang dilakukan Satpol PP untuk meminimalisir Tindakan asusila ?

Jawaban :

Memetakan Zona Rawan (Mapping), Patroli Rutin, sosialisasi kepada pemilik usaha rumah kos dan Penyediaan Kanal Pengaduan (Hotline Service).

3. Bagaimana prosedur operasional standar (SOP) penggrebekan atau penertiban yang dilakukan saat ditemukan dugaan tindak asusila (misalnya di kos kosan atau hotel) ?

Jawaban :

Dalam penggrebekan atau penertiban Satpol PP mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.

4. Apa tindakan represif (penindakan) yang diberikan kepada pelaku Tindakan asusila ?

Jawaban :

Pendataan identitas, pemeriksaan, sanksi administratif dan surat pernyataan, pemanggilan orang tua/wali/pasangan sah.

5. Bagaimana koordinasi Satpol PP dengan instansi terkait (dinas sosial, kepolisian) dalam penanganan kasus asusila ?

Jawaban :

- Satpol PP bekerja sama dengan dinas sosial dalam penanganan asusila dalam aspek pemulihan kemanusiaan, jika pelaku asusila termasuk pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) maka Dinas Sosial akan mengambil alih proses asesmen keluarga dan reintegrasi sosial mereka.
 - Satpol PP berkoordinasi dengan Kepolisian dalam penanganan asusila melalui fungsi koordinasi dan pengawasan PPNS (Korwas PPNS) serta bekerja sama dalam menjaga kamtibmas. Dalam pelaksanaan operasi Satpol PP bekerjasama dengan jajaran samping yakni Polri dan TNI dalam pelaksanaannya.
6. Apa saja faktor internal yang menghambat kinerja Satpol PP dalam menindak tindak asusila ? (misal SDM, Anggaran, sarana prasarana)

Jawaban :

Personil PPNS yang terbatas

7. Apa saja faktor eksternal yang menjadi kendala dilapangan ? (misal rendahnya kesadaran masyarakat, budaya, intervensi pihak lain)

Jawaban :

Dengan berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 2023 memberikan batasan tegas bahwa perzinaan (*overspel*) dan kohabitasi adalah delik aduan absolut dari keluarga inti (suami/istri/orang tua/anak) sehingga menyulitkan Satpol PP dalam penindakan asusila.

8. Mengapa tindakan asusila sering dijumpai meskipun sudah ada Perda No 15 Tahun 2015?

Jawaban :

penegakan sebuah aturan hukum seringkali berbenturan dengan realitas sosial, ekonomi, psikologis, dan perkembangan teknologi yang sangat dinamis, meliputi :

1. Desakan faktor ekonomi
 2. Faktor psikologis remaja dan dampak pornografi
 3. Kurangnya pengawasan orang tua
 4. Kepatuhan pelaku usaha yang rendah demi keuntungan
 5. Dilema penegakan hukum dan batasan ruang privat
 6. Sanksi perda yang masih bersifat administratif / ringan
9. Sejauh mana efektivitas penegakan perda oleh Satpol PP dalam menurunkan angka tindakan asusila di daerah?

Jawaban :

Melihat dari hilangnya kalisari, seringnya patroli satpol pp terkait penindakan di rel bengkok dan pembinaan-pembinaan yang dilakukan terhadap pelaku asusila menunjukkan bahwa tindakan Satpol PP dalam penanganan asusila sudah cukup efektif

10. Apakah sanksi yang diberikan sudah memberikan efek jera?

Jawaban :

Sanksi yang diberikan oleh Satpol PP saat ini belum sepenuhnya memberikan efek jera secara maksimal bagi pelaku, karena Satpol PP mengedepankan tindakan non-yustisial. Bagi sebagian pelaku dewasa yang memiliki tingkat kepatuhan moral rendah, sanksi membuat surat pernyataan sering kali dianggap sebagai "formalitas birokrasi" saja.

11. Bagaimana respon atau Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Satpol PP dalam menangani asusila ?

Jawaban :

Masyarakat sangat mendukung dan merasa puas dengan kinerja Satpol PP dalam menangani asusila

12. Apakah Satpol PP menyusun BAP (Berita Acara Pemeriksaan) untuk kasus asusila?

Jawaban :

Apabila dalam kasus asusila diselesaikan secara non yustisial tidak dilakukan penyusunan BAP, hanya dilakukan pembinaan dan penandatanganan surat pernyataan,

namun jika kasus asusila diselesaikan secara yustisial maka akan dilakukan penyusunan BAP.

13. Apakah penanganan dilakukan secara kekeluargaan atau dilanjutkan ke proses hukum (tipiring/tindak pidana)

Jawaban :

Satpol PP lebih mengedepankan penindakan secara non yustisial dalam penanganan asusila.

14. Bagaimana penyesuaian Perda ketertiban umum/penyakit Masyarakat (pekat) di daerah dengan Pasal 411 (Perzinahan) dan Pasal 412 (Kohabitasi/Kumpul Kebo) KUHP Baru ?

Jawaban :

Berkaitan dengan pemberlakuan KUHP baru maka perlu adanya harmonisasi terhadap aturan yang terkandung dalam Perda Kabupaten Bojonegoro, oleh karena itu telah dilakukan Perubahan Perda Kabupaten Bojonegoro No. 15 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Perubahan masih dalam proses.

15. Bagaimana interpretasi Satpol PP mengenai "pihak yang berhak mengadu" (suami/istri/orang tua/anak) dalam Pasal 411 ayat (2) dan Pasal 412 ayat (2) KUHP Baru saat melakukan Razia?

Jawaban :

Tetap bisa dilaksanakan razia walaupun bukan (suami/istri/orang tua/anak) yang mengadu, karena sasaran daripada razia ini bukan perzinahan atau kumpul kebo melainkan sasaran razia larangan prostitusi/larangan mesum. Satpol PP merupakan Penegak Perda, sehingga melaksanakan penegakan perda sesuai dengan tugasnya.

16. Apakah ada pertentangan antara Perda yang bersifat umum (bisa ditindak tanpa aduan) dengan KUHP baru yang bersifat delik aduan absolut?

Jawaban :

Bahwa dalam Perda asusila tergolong sebagai pelanggaran ketertiban umum sementara dalam KUHP Baru asusila tergolong delik aduan absolut.

17. Bagaimana prosedur Satpol untuk memastikan tidak terjadi tindakan asusila lain (seperti kekerasan seksual) saat melakukan penertiban terhadap pasangan zina?

Jawaban :

Dalam pelaksanaan tugas Satpol PP mengacu pada SOP.

18. Apakah ada panduan khusus bagi petugas untuk menghindari tindakan sewenang-wenang (Pelanggaran HAM) saat melakukan penggrebekan?

Jawaban :

Panduan Satpol PP dalam melaksanakan tugas yakni SOP

19. Bagaimana penyesuaian Perda ketertiban umum (tibus) dan penyakit Masyarakat (pekat) terkait tindakan asusila dengan berkakunya UU No. 1 Tahun 2023?

Jawaban :

Fokus Perda digeser murni pada aspek gangguan ketenteraman publik yang nyata (misalnya: kegaduhan, praktik prostitusi komersial terbuka, atau tindakan asusila yang dilakukan di fasilitas umum/terbuka).

20. Bagaimana Batasan kewenangan Satpol PP dalam melakukan penggrebekan atau tindakan non yustisial pada kasus asusila, mengingat KUHP baru membatasi masuk ke ruang privat?

Jawaban :

Memang benar untuk saat ini dengan adanya KUHP Baru dalam hal penindakan asusila tanpa laporan dari pihak keluarga (suami/istri/orang tua/anak), sampai dengan saat ini untuk penggrebekan atau tindakan non yustisial pada kasus asusila belum dilaksanakan. Kita masih menunggu hasil harmonisasi perda trantibus.

21. Bagaimana sinkronisasi antara tindakan administratif Satpol PP dengan KUHP baru, khususnya terkait penghapusan sanksi pidana ringan (tindak pidana ringan/tipiring) yang kini disesuaikan dalam hukum pidana nasional?

Jawaban :

Berkaitan dengan pemberlakuan KUHP Baru dimana terdapat penghapusan sanksi pidana ringan maka Perda No. 15 tahun 2015 melakukan sinkronisasi terhadap aturan tersebut.

22. Apakah PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) di Satpol PP telah memiliki sertifikasi yang sesuai dengan aturan penyidikan di era KUHP baru ?

Jawaban :

PPNS Satpol PP telah melaksanakan diklat memiliki kartu PPNS dan SK PPNS

23. Bagaimana prosedur operasional standar (SOP) penertiban tindakan asusila (missal penginapan, kos-kosan) oleh Satpol PP yang sejalan dengan KUHP baru?

Jawaban:

Dalam pelaksanaan tugas Satpol PP berpedoman dengan SOP yang mengacu pada Permendagri No. 16 Tahun 2023

24. Bagaimana mekanisme koordinasi antara Satpol PP dengan pihak kepolisian/kejaksaan dalam penanganan kasus asusila, mengingat KUHP baru menekankan harmonisasi hukum?

Jawaban :

Mekanisme koordinasi melalui Korwas PPNS serta koordinasi dengan kejaksaan dalam ranah tipiring.

25. Apa saja hambatan teknis Satpol PP dalam penerapan perda asusila setelah diharmonisasikan dengan KUHP baru?

Jawaban :

Perda 15 tahun 2015 tentang trantibum masih dalam proses harmonisasi

26. Apakah ada pertentangan antara Perda daerah tentang tindakan asusila dengan aturan pidana dalam KUHP baru?

Jawaban :

Secara normatif memang ada pertentangan, yakni pada Perda 15 tahun 2015 penindakan terhadap asusila, prostitusi, atau perbuatan yang mengganggu kenyamanan dapat diproses berdasarkan temuan lapangan petugas maupun berdasarkan laporan atau aduan masyarakat, sementara dalam KUHP baru perbuatan asusila tergolong delik aduan absolut Pasal 411 dan 412.

27. Strategi apa yang dilakukan Satpol PP dalam mengedukasi masyarakat dan pemilik usaha terkait perubahan paradigma tindakan asusila dalam KUHP baru?

Jawaban :

Melakukan sosialisasi baik kepada masyarakat secara umum maupun pemilik usaha.

28. Mohon bagan struktur organisasi di Dinas Satpol PP di Bojonegoro

Jawaban :

Untuk bagan struktur organisasi bisa dilihat pada web Satpol PP

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOJONEGORO



HUPATI BOJONEGORO,
ttd.
ANNA MU'AWANAH